

BAB VIII

PENUTUP

RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025 ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi masyarakat, dunia usaha dan penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau maupun di Kabupaten/Kota. RPJP Daerah juga akan menjadi koridor bagi penyusunan RPJM Daerah periode lima tahunan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam penyampaian visi dan misi serta program Daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun.

Di samping itu RPJP Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik serta arah pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Terwujudnya pencapaian apa yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang ini tidak saja ditentukan oleh rencana yang sudah disusun, akan tetapi sangat ditentukan oleh komitmen dan sikap mental penyelenggara pemerintahan dan dukungan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu dokumen RPJP Daerah ini akan bermanfaat jika pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara bersama-sama berkeinginan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang daerah ini.

Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan paling cepat sekali dalam lima tahun dan/atau setelah lima tahun berlakunya RPJP Daerah ini dengan alasan yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Paling lambat enam bulan sebelum RPJP Daerah ini berakhir, Kepala Daerah yang melaksanakan pada akhir periode wajib menyusun dan menyelesaikan RPJP Daerah periode berikutnya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd.

ISMETH ABDULLAH

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 19531018 197808 1 001

